## **BAB V**

## **PENUTUP**

## 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran Wajib Pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cianjur, peneliti menarik simpulan bahwa:

- Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai sig. variabel penelitian sebesar 0,874 > 0,05. Tingkat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cianjur adalah sebesar 0,64 %.
- 2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai sig. variabel penelitian sebesar 0,000 < 0,05. Tingkat pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cianjur adalah sebesar 60,5 %.</p>
- 3. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai sig. variabel penelitian sebesar 0,023 < 0,05. Tingkat pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cianjur adalah sebesar 43,4 %.</p>

## 5.2 Saran

Sehubungan dengan hasil dan kesimpulan yang telah didapatkan, maka peneliti mencoba memberikan saran, antara lain:

BAB V PENUTUP 102

1. Sanksi perpajakan yang ada saat ini dinilai belum efektif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah KPP Pratama Cianjur. Oleh karena itu, pemerintah melalui Ditjen Pajak perlu lebih serius dan tegas dalam menerapkan sanksi atau denda kepada setiap Wajib Pajak yang melanggar aturan perpajakan.

- KPP Pratama Cianjur dalam hal ini perlu mempertahankan kualitas pelayanan bagi setiap Wajib Pajak di wilayahnya, karena kualitas pelayanan terbukti mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- 3. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel pemeriksaan pajak, karena tindakan pemeriksaan ini dianggap penting untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terutama menyikapi sistem pemungutan Pajak Penghasilan di Indonesia yang menganut sistem *self assessment*.

